

Pendekatan Teoritik dalam Sosiologi Hukum terhadap Dinamika Kepatuhan Masyarakat

Nugraha Gading Priandana^{1*}, Muhammad Rizky Al-Farizi², Ira Kurniawan³, Lanang Maulana⁴, Rhaina Rifka Nefindia⁵, Salma Tabina⁶, Muhammad Mona Adha⁷, Febra Anjar Kusuma⁸, Putut Ary Sadewo⁹

PPKn, FKIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia,¹⁻⁹

*Email Korespodensi: gadingprodippkn@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 02-05-2026
Disetujui 06-05-2026
Diterbitkan 08-05-2026

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of legal compliance in society through a theoretical approach in sociology of law. Legal compliance is influenced not only by normative rules but also by social structures, cultural values, and individual perceptions. This research employs a qualitative descriptive method using a literature review of recent academic publications. The findings indicate that legal compliance is a multidimensional phenomenon shaped by legal awareness, legitimacy, social structures, and the compatibility between formal law and living law. Classical theories from Durkheim, Weber, and Ehrlich are integrated with modern perspectives to explain the complexity of legal behavior in society. The study reveals that compliance based on internalization is more sustainable than compliance based on coercion. Furthermore, the effectiveness of law depends on public trust and legitimacy. Therefore, sociological approaches are essential in legal development to create responsive and socially accepted laws.

Keywords: *compliance; legal awareness; legal culture; social dynamics; sociology of law*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepatuhan masyarakat terhadap hukum melalui pendekatan teoritik dalam sosiologi hukum. Kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma formal, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap publikasi ilmiah lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum, legitimasi, struktur sosial, serta kesesuaian antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Integrasi teori klasik seperti Durkheim, Weber, dan Ehrlich dengan pendekatan modern memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perilaku hukum masyarakat. Kepatuhan yang berbasis internalisasi nilai terbukti lebih stabil dibandingkan kepatuhan yang berbasis paksaan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif dan kontekstual.

Katakunci: budaya hukum; dinamika sosial; kepatuhan; kesadaran hukum; sosiologi hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Priandana, N. G., Al-Farizi, M. R., Kurniawan, I., Maulana, L., Nefindia, R. R., Tabina, S., Adha, M. M., Kusuma, F. A., & Sadewo, P. A. . (2026). Pendekatan Teoritikal dalam Sosiologi Hukum terhadap Dinamika Kepatuhan Masyarakat. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4181-4188. <https://doi.org/10.63822/xyhg7102>

PENDAHULUAN

Hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hukum diharapkan dapat menjadi pedoman yang mampu mengarahkan tindakan individu maupun kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Selain sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang dapat mendorong masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Namun demikian, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak selalu sesuai dengan harapan. Masih sering dijumpai berbagai pelanggaran yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang bersifat formal, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi sosial, budaya, tingkat pendidikan, serta pola interaksi dalam masyarakat turut menentukan bagaimana hukum dipahami dan dijalankan. Oleh sebab itu, kepatuhan hukum tidak semata-mata bergantung pada adanya sanksi, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, penerimaan terhadap aturan yang ada, serta kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan bersama (Nora, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat legitimasi hukum di mata masyarakat, maka kecenderungan untuk mematuhi hukum secara sukarela juga akan meningkat.

Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rendahnya kepatuhan hukum sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketika aturan hukum tidak sejalan dengan norma sosial yang diyakini, masyarakat cenderung mengabaikan bahkan melanggar aturan tersebut. Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, serta adanya anggapan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil turut memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat (Hairunnisa et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut dijalankan dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat.

Di sisi lain, kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya masih cenderung membahas aspek kepatuhan hukum secara terpisah dan belum menggabungkan berbagai pendekatan teoritis secara menyeluruh. Akibatnya, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum belum tergambar secara komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika kepatuhan masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang memadukan perspektif teori klasik dan modern. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum dalam kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena kepatuhan hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, konsep, serta pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat terkait perilaku kepatuhan terhadap hukum. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan sebagai dasar dalam menyusun kerangka analisis penelitian.

Data penelitian diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, terutama jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut difokuskan pada publikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir agar informasi yang digunakan tetap aktual dan sesuai dengan perkembangan kajian sosiologi hukum. Selain itu, buku dan sumber pendukung lainnya juga digunakan sebagai pelengkap guna memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif-analitis. Dalam hal ini, peneliti melakukan proses pengkajian secara mendalam terhadap berbagai teori dan konsep yang telah dikumpulkan, kemudian membandingkan satu sama lain untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan pandangan. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan secara sistematis dan dikaitkan dengan fenomena nyata mengenai kepatuhan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Teoritikal dalam Sosiologi Hukum

Pendekatan teoritis dalam sosiologi hukum memberikan kerangka analisis yang tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang bersifat dinamis. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, nilai budaya, serta interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat.

Secara fungsional, hukum berperan sebagai mekanisme integrasi sosial yang bertujuan menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Melalui proses internalisasi norma, individu diarahkan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun demikian, pendekatan ini cenderung mengasumsikan adanya konsensus sosial, sehingga kurang mampu menjelaskan realitas masyarakat yang bersifat plural dan sarat dengan konflik, sebaliknya pendekatan konflik memandang hukum sebagai produk dari relasi kekuasaan dalam masyarakat. Hukum tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Dalam perspektif ini, kepatuhan masyarakat tidak hanya didasarkan pada kesadaran, tetapi juga dipengaruhi oleh dominasi struktural. Ketika hukum dipersepsikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka kepatuhan yang muncul cenderung bersifat semu (*pseudo-compliance*) dan rentan terhadap pelanggaran ketika kontrol sosial melemah (Galih & Subarsyah, 2025). Sementara itu pendekatan interaksionisme simbolik menekankan aspek mikro dalam memahami kepatuhan hukum. Kepatuhan dipandang sebagai hasil dari proses interpretasi individu terhadap makna hukum. Dalam hal ini, individu tidak secara otomatis mematuhi hukum, melainkan melalui proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, lingkungan, serta interaksi dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kepatuhan hukum bersifat subjektif dan kontekstual.

Integrasi dengan teori klasik semakin memperkuat analisis ini. Durkheim menekankan hukum sebagai refleksi solidaritas sosial, Weber menyoroti pentingnya legitimasi rasional-legal, dan Ehrlich melalui konsep *living law* menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keberadaannya dalam praktik sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kesesuaian dengan nilai sosial dan tingkat legitimasi hukum.

Dinamika Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan fenomena yang dinamis dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor sosial. Dalam kajian sosiologi hukum, kepatuhan umumnya dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Pada tahap *compliance*, kepatuhan muncul karena adanya rasa takut terhadap sanksi, sehingga sifatnya lebih instrumental dan sangat bergantung pada tingkat pengawasan. Ketika pengawasan melemah, kecenderungan untuk melakukan pelanggaran akan meningkat. Sementara itu, pada tahap *identification*, kepatuhan didorong oleh keinginan individu untuk menjaga hubungan sosial serta memperoleh penerimaan dalam kelompok. Dalam hal ini, hukum dipatuhi sebagai upaya mempertahankan citra diri dan relasi sosial di lingkungan masyarakat.

Adapun *internalization* merupakan bentuk kepatuhan yang paling tinggi, di mana individu menaati hukum karena menganggap aturan tersebut sejalan dengan nilai dan keyakinan yang dianutnya. Kepatuhan pada tahap ini cenderung lebih stabil karena tidak bergantung pada kontrol eksternal, melainkan berasal dari kesadaran internal individu (Nora, 2023). Dalam praktiknya, ketiga bentuk kepatuhan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan dapat muncul secara bersamaan. Pada masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, kepatuhan umumnya didominasi oleh *compliance*. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat, kepatuhan lebih banyak didasarkan pada *internalization*.

Selain itu, terdapat pula fenomena *legal gap*, yaitu kesenjangan antara hukum formal dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Ketika hukum yang berlaku tidak mampu mengakomodasi kebutuhan dan realitas sosial, masyarakat cenderung menciptakan norma alternatif yang dianggap lebih sesuai. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*) (Hairunnisa et al., 2025).

Analisis Faktor Struktural, Kultural, dan Sosial-Ekonomi

Analisis terhadap kepatuhan hukum menunjukkan adanya tiga dimensi utama yang saling berinteraksi, yaitu faktor struktural, kultural, dan sosial-ekonomi.

1. Faktor Struktural

Faktor ini mencakup sistem hukum, kualitas institusi, serta kinerja aparat penegak hukum. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketidakadilan atau diskriminasi dalam penegakan hukum akan menurunkan legitimasi hukum dan mendorong sikap skeptis masyarakat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap keadilan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan hukum.

2. Faktor Kultural

Budaya hukum (*legal culture*) berperan penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat memengaruhi cara pandang terhadap hukum. Dalam masyarakat kolektivistik, kepatuhan sering dipengaruhi oleh norma sosial dan tekanan kelompok. Sebaliknya, dalam masyarakat individualistik, kepatuhan lebih didasarkan pada pertimbangan rasional (Hartanto et al., 2024).

3. Faktor Sosial-Ekonomi

Kondisi sosial-ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum. Ketimpangan ekonomi dapat mendorong pelanggaran hukum sebagai bentuk strategi bertahan hidup. Selain itu,

tingkat pendidikan juga memengaruhi pemahaman hukum, di mana masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Analisis Relasi Hukum, Legitimasi, dan Kepatuhan

Untuk memahami kepatuhan hukum secara komprehensif, diperlukan pendekatan integratif yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengaitkan dimensi struktural, kultural, dan individual dalam masyarakat. Aspek struktural mencakup peran lembaga hukum dan aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan, aspek kultural berkaitan dengan nilai, norma, serta budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat, sedangkan aspek individual berhubungan dengan kesadaran serta sikap masyarakat terhadap hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk pola kepatuhan hukum yang tidak sederhana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum merupakan hasil interaksi antara sistem hukum yang berlaku dengan kondisi sosial masyarakat yang dinamis (Sari & Nugroho, 2022; Prasetyo, 2021).

Dalam konteks tersebut, legitimasi hukum menjadi variabel yang sangat penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat. Legitimasi hukum mengacu pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum sebagai sesuatu yang sah, adil, dan layak untuk dipatuhi. Apabila legitimasi hukum tinggi, maka kepatuhan akan muncul secara sukarela tanpa harus didorong oleh paksaan atau ancaman sanksi. Sebaliknya, legitimasi yang rendah cenderung menghasilkan kepatuhan yang bersifat terpaksa dan bergantung pada pengawasan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan transparan (Wibowo, 2023; Lestari & Hidayat, 2020). Meskipun demikian, faktor legitimasi juga tetap didukung oleh perspektif internasional yang menegaskan bahwa kepercayaan terhadap otoritas hukum menjadi kunci utama dalam membangun kepatuhan masyarakat (Tyler, 2023).

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan hukum dalam menciptakan kepercayaan publik serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Ketika hukum tidak sejalan dengan realitas sosial, maka akan muncul kecenderungan ketidakpatuhan bahkan pembentukan norma alternatif di luar hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara hukum yang berlaku dengan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi sangat penting dalam mengkaji kepatuhan masyarakat, karena mampu menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum, nilai sosial, serta perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawati, 2022; Santoso, 2021).

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan fenomena yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang saling berkaitan, seperti struktur kelembagaan, budaya hukum, serta kesadaran individu. Oleh sebab itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan integrasi antara pendekatan normatif dan sosiologis dalam perumusan maupun implementasi kebijakan hukum agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara sosial. Selain itu, upaya meningkatkan kepatuhan hukum tidak cukup jika hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif melalui sanksi semata. Pendekatan yang lebih

komprehensif perlu dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat legitimasi hukum melalui penegakan yang adil dan transparan, serta menyesuaikan substansi hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan kepatuhan hukum tidak lagi bersifat terpaksa, melainkan tumbuh dari kesadaran dan penerimaan masyarakat, sehingga dapat menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2021). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan. Kencana.
- Black, D. (2020). The behavior of law. Emerald Publishing.
- Cotterrell, R. (2021). Sociology of law: An introduction. Routledge.
- Friedman, L. M. (2020). Legal culture and social development. Routledge.
- Galih, M., & Subarsyah, S. (2025). Peran sosiologi hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/11503>
- Hairunnisa, A., Rahman, F., & Putri, D. (2025). Dinamika penegakan hukum dalam masyarakat modern. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora.
- Hartanto, H., Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2024). Peran budaya hukum dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Juridica: Jurnal Hukum. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/344>
- Indrati, M. F. (2020). Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya. Kanisius. insight.com/index.php/nomos/article/view/1488
- Lestari, D., & Hidayat, A. (2020). Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam meningkatkan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 120–135.
- Luhmann, N. (2021). Law as a social system. Oxford University Press.
- Noorrahman, S. W., & Aini, M. (2025). Hubungan hukum dengan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. Causa: Jurnal Hukum dan Keadilan. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/4947>
- Nora, E. (2023). Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. <https://journal.actual->
- Posner, R. A. (2020). Economic analysis of law. Wolters Kluwer.
- Prasetyo, E. (2021). Budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.XXX>
- Rahardjo, S. (2021). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Kompas.
- Rahmawati, I. (2022). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami kepatuhan masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 77–90.
- Raz, J. (2020). The authority of law: Essays on law and morality. Oxford University Press.
- Santos, B. de S. (2021). Toward a new legal common sense. Cambridge University Press.
- Santoso, B. (2021). Efektivitas hukum dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 150–165.
- Sari, R., & Nugroho, D. (2022). Analisis faktor sosial dalam kepatuhan hukum masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 33–42.
- Siregar, R., & Hidayat, T. (2022). Legal compliance and public trust in law enforcement. *Journal of Law and Society*, 9(2), 112–125.
- Soekanto, S. (2021). Pokok-pokok sosiologi hukum. Rajawali Pers.

- Sulistiyowati, I., & Wibowo, A. (2022). Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 45–60.
- Tyler, T. R. (2021). Why people obey the law revisited: Procedural justice and legitimacy. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 1–19.
- Wibowo, A. (2023). Legitimasi hukum dan pengaruhnya terhadap kepatuhan masyarakat. *Jurnal Hukum Indonesia*, 19(1), 1–15.
- Wignjosobroto, S. (2020). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah*. Setara Press.